



PUTUSAN

Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 06 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2166/SK/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 22 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan Termohon I pada hari Minggu, tanggal 26 September 2004 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 735 / 59 / IX / 2004 serta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-152 / Kua.11.01.24 / PW. 01 / 10 / 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan / kelamin (badha dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing - masing bernama : xxxx, Jenis Kelamin Perempuan , lahir pada tanggal 24 Maret 2004, xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2009 dan xxxx, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Desember 2016.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahi secara sah dengan Calon Istri kedua xxxx, Lahir di Banyumas, pada tanggal 15 Juni 1991, Umur 31 Tahun, NIK : 3302225506910001, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD , Agama Islam, Pekerjaan : ---, beralamat tempat tinggal / domisili di XXXX, Kabupaten Banyumas agar dapat menjadi isteri kedua sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin poligami ini dengan alasan karena dorongan hasrat syahwat Pemohon yang begitu besar, sedangkan Termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan hasrat seksual Pemohon secara baik serta untuk mengangkat harkat dan martabat dan kesejahteraan calon Istri keduanya sebagai seorang janda beranak satu yang perlu mendapatkan perhatian dan jaminan masa depannya.
5. Bahwa Termohon sebagai istri yang pertama telah memberikan ijin kepada Pemohon sebagaimana dalam surat persetujuan tertanggal 10 Oktober 2022.
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sebagai usaha wiraswasta.
7. Bahwa antara Pemohon Calon Istri kedua XXXX, Lahir di Banyumas, pada tanggal 15 Juni 1991, Umur 31 Tahun, NIK :

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3302225506910001, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD , Agama Islam, Pekerjaan : ---, beralamat tempat tinggal / domisili di XXXX, Kabupaten Banyumas adalah bukan merupakan atau tidak mempunyai hubungan keluarga sehingga tidak terhalang untuk menikah, calon isteri kedua berstatus perkawinan sebagai janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

8. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :

8.1. Sebidang tanah sawah seluas 1.279 M2 , blok 017, S 123, SPPT No. 33.02.190.007.017.0080.0 atas nama XXXX(Pemohon), yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyumas.

8.2. Sebidang tanah sawah seluas 669 M2 , blok 017, S 123, SPPT No. 33.02.190.007.017.0081.0 atas nama XXXX(Pemohon), yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyumas.

8.3. Sebidang tanah sawah seluas 560 M2 , blok 017, S 123, SPPT No. 33.02.190.007.017.0155.0 atas nama XXXX(Pemohon), yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyumas.

8.4. Sebidang tanah sawah seluas 4.351 M2 , blok 017, S 123, SPPT No. 33.02.190.007.017.0098.0 atas nama XXXX(Pemohon), yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyumas.

8.5. Sebidang tanah sawah seluas 4.362 M2 , SHM No. 01758 atas nama XXXX(Pemohon), yang terletak di XXXX, Kabupaten Banyumas.

9. Bahwa Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada Termohon dan Calon istri kedua XXXX, Lahir di Banyumas, pada tanggal 15 Juni 1991, Umur 31 Tahun, NIK : 3302225506910001, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan:-, beralamat tempat tinggal / domisili di XXXX, Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan.

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan termohon.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa wali calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan saudara kandungnya.

Berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah / melangsungkan perkawinan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama : XXXX, Lahir di Banyumas, pada tanggal 15 Juni 1991, Umur 31 Tahun, NIK : 3302225506910001, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan:-, beralamat tempat tinggal / domisili di XXXX, Kabupaten Banyumas.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan satu bendel salinan putusan / penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas untuk melakukan pencatatan dalam register pernikahan dalam tahun berjalan, mengenai perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua XXXX, Lahir di Banyumas, pada tanggal 15 Juni 1991, Umur 31 Tahun, NIK : 3302225506910001, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan: -, beralamat tempat tinggal / domisili di XXXX, Kabupaten Banyumas.
4. Menyatakan hukumnya bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita 8 (8.1 s/d 8.5).
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2166/SK/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H. sebagai Mediator namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk poligami dan Termohon mengizinkannya, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 09 Januari 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk poligami dan Termohon mengizinkannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Kedua Pemohon bernama XXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Banyumas, selanjutnya di sebut Calon Isteri Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa perceraian calon istri kedua Pemohon dengan mantan suaminya terjadi tahun 2015 di Pengadilan Agama Purwokerto;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302230802820003 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama XXXX. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302236407830010 tanggal 17 Juli 2019 atas nama XXXX. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302230706070009 tanggal 2 Mei 2019 atas nama kepala keluarga XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 2 Mei 2019. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-152/Kua.11.01.24/PW.01/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/937/2022 tanggal 10 Oktober 2022, atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan XXXX, Kabupaten Banyumas. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302225506910002 tanggal 3 November 2012 atas nama XXXX. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1972/AC/2015/PA.Pwt. tanggal 17 September 2015, yang aslinya dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 00823 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan BPN Kabupaten Banyumas tanggal 2 Maret 2019. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi SPPT 00676803 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 September 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi SPPT 00676876 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 September 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SPPT 00675523 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 September 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 01758 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan BPN Kabupaten Banyumas tanggal 13 Maret 2021. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama XXXX tanggal 10 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Persetujuan Istri Pertama atas nama XXXX tanggal 10 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali Nikah atas nama Bala Barata bin Sudiro tanggal 10 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil Terhadap Istri-istrinya atas nama XXXX tanggal 10 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua atas nama XXXX tanggal 10 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Surat Keterangan Nomor B.31/6835/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Purwokerto Barat, dengan lampiran fotokopi SHM No.00463 atas nama XXXX(P.18)

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

1. xxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak beristeri lagi sebab Termohon sudah tidak sanggup melayani hasrat biologis Pemohon yang tinggi;
- Bahwa saksi pernah bicara dengan Termohon dan Termohon bilang tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi 2 (dua) orang istri karena penghasilan Pemohon cukup lumayan;
- Bahwa hubungan Termohon dengan calon istri Pemohon cukup akrab dan tidak ada masalah;
- Bahwa calon istri Pemohon merupakan seorang janda cerai hidup dan sudah cukup lama menjanda;
- Bahwa calon isteri Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;

2.

x

xxx, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Banyumas

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak beristeri lagi sebab Termohon sudah tidak sanggup melayani hasrat biologis Pemohon yang tinggi;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu beristeri lagi karena penghasilan Pemohon cukup banyak;
- Bahwa hubungan Termohon dengan calon istri Pemohon cukup akrab dan tidak ada masalah;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai hidup;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan ditemukan fakta bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 419 m², SHM No.00823 atas nama XXXX, terletak di RT.004. RW.001 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 2.185 m², SHM No.0463 atas nama XXXX, terletak di RT.004. RW.001 Desa xxxx Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
3. Tanah dan Bangunan seluas 669 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0081.0, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
4. Tanah darat seluas 4.362 m², SHM No.01758, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Saluran air

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
- 5. Tanah dan Bangunan (rumah belum jadi) seluas 560 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0155.0, atas nama XXXX, terletak di RT006 RW001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Jalan desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
- 6. Tanah darat seluas 1.279 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0080.0, atas nama XXXX, lokasi di RT.001 RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2166/SK/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara permohonan Izin Poligami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk poligami dan Termohon mengizinkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan Calon Isteri Pemohon bernama XXXX dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dimana Pemohon mempunyai hasrat tinggi untuk melakukan hubungan biologis tetapi kemampuan Termohon sudah kepayahan untuk melayaninya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Pemohon dan Termohon beralamat di XXXX, Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti P.5, telah ternyata bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, sehingga harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.16, telah ternyata bahwa Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.14, telah ternyata bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dimadu atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, sehingga patut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan bahkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya : "Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 3 yang berbunyi:

**فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَاءَنْ خِفْتُمْ
الَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً؛**

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan satu bendel salinan putusan / penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut ditolak karena di dalam persidangan tidak ditemukan dalil-dalil ataupun bukti tentang telah didaftarkannya rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon dan tidak pula ditemukan bukti tentang penolakan KUA atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.18 serta sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 419 m², SHM No.00823 atas nama XXXX, terletak di RT.004. RW.001 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 2.185 m², SHM No.0463 atas nama XXXX, terletak di xxxx Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
3. Tanah dan Bangunan seluas 669 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0081.0, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
4. Tanah darat seluas 4.362 m², SHM No.01758, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
5. Tanah dan Bangunan (rumah belum jadi) seluas 560 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0155.0, atas nama XXXX, terletak di RT006 RW001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Jalan desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
6. Tanah darat seluas 1.279 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0080.0, atas nama XXXX, lokasi di RT.001 RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik xxxx

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut diatas perlu ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXX)
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon:

1.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 419 m², SHM No.00823 atas nama XXXX, terletak di xxxxx Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
| - | Sebelah Utara | : | Tanah milik
xxxx |
| - | Sebelah Selatan | : | Tanah milik
xxxx |
| - | Sebelah Timur | : | Irigasi |
| - | Sebelah Barat | : | Tanah milik
xxxx |

1.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 2.185 m², SHM No.0463 atas nama XXXX, terletak di RT.004. RW.001 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- Sebelah Utara : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik
XXXX

3.3. Tanah dan Bangunan seluas 669 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0081.0, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik
XXXX

3.4. Tanah darat seluas 4.362 m², SHM No.01758, atas nama XXXX, terletak di RT.006 RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah milik
XXXX

3.5. Tanah dan Bangunan (rumah belum jadi) seluas 560 m², SPPT No.33.02.190.007.017.0155.0, atas nama XXXX, terletak di RT006 RW001, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Timur : Jalan desa
- Sebelah Barat : Tanah milik
XXXX

3.6. Tanah darat seluas 1.279 m², SPPT
No.33.02.190.007.017.0080.0, atas nama XXXX, lokasi di RT.001
RW.002, XXXX, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik
XXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik xxxx

4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 M.
bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H.,
M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai
Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari
itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota, Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp.	385.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Descente	:	Rp.	1.200.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2822/Pdt.G/2022/PA.Pwt